



P U T U S A N

Nomor : PUT/88- K/PM.II- 09/AD/VII/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara inabsensia di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN.**
Pangkat/ Nrp : Koptu / 549854.
Jabatan : Ta Kodim 0607/Sukabumi.
Kesatuan : Kodim 0607/Sukabumi.
Tempat/tanggal lahir : Munjul Jatimulya, 17 Juli 1957.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Munjul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor
Nomor : BP-11/A- 11/V/2007 bulan Mei 2007

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdivif -1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/25/V /2007 tanggal 21 Mei 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/131/K/AD/II- 09/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/88 /IX/2007, tanggal 6 September 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/88 /IX/2007, tanggal 6 September 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/131/K/AD/II- 09/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/04/I/2007 tanggal 31 Januari 2007,
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Orang dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : B/176/III/2001 tanggal 27 Maret 2001,
 - 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : R/176/DPO/III/2001 tanggal 21 Maret 2001.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Pebruari 2001 sampai dengan tanggal 9 April 2007, atau setidaknya dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, di Ma Kodim 0607/Sukabumi, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0607/Sukabumi dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2001 meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Warung Kiara Kab. Sukabumi namun tidak diketemukan kemudian kesatuan membuat daftar pencarian / penangkapan orang Nomor : R/176/DPO/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 namun hingga sekarang belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2001 s.d tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama \pm 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) hari.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SOPANDI; Pangkat/Nrp : Serma/549949;
Jabatan : Baurdal Taud; Kesatuan : Kodim 0607/Sukabumi;
Tempat/tanggal lahir : Cianjur / 4-5-1959; Kewarganegaraan :
Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Cibodas Ds. Kertaraharja Kec. Cikembar Kab.
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa di Kodim 0607/Sukabumi sebatas hubungan antar atasan dengan bawah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2001 telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin namun gaji dan hak-hak Terdakwa sudah diberhentikan oleh kesatuan sejak bulan April 2001.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah kiontrakan Terdakwa dan ketempat teman-temannya yang biasa dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan.
5. Selama Terdakwa berdinas di kesatuan Kodim 0607/Sukabumi sifat dan kelakuan Terdakwa cukup baik, sopan, mudah bergaul dan cukup loyal kepada atasan namun untuk masalah pribadi Terdakwa tertutup.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUGIANTO; Pangkat/Nrp : Serma/611128; Jabatan :
Bati Min Pers ; Kesatuan : Kodik 0607/Sukabumi; Tempat/tanggal
lahir : Sukabumi/3- 4-1962; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Asrama Gedung Panjang Kodim 0607/Sukabumi Rt.01/03 Kel. Godung
Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0607/Sukabumi hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 Pebruari 2002 sampai dengan sekarang belum kembali dengan alasan yang tidak jelas.
3. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahu ke kesatuan baik secara pesan maupun tertulis tentang keberdaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kesatuan pernah melakukan pencarian kerumah kontrakan Terdakwa dan kerumah teman-temannya yang biasa dikunjungi Terdakwa tapi tidak berhasil diketemukan namun gaji Terdakwa telah diberhentikan oleh kesatuan sejak bulan April 2001.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dandim 0607/Sukabumi Nomor : B/525/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 5 Pebruari 2001 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/04/I/2007 tanggal 31 Januari 2007,
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Orang dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : B/176/III/2001 tanggal 27 Maret 2001,
 - 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : R/176/DPO/III/2001 tanggal 21 Maret 2001.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor
- telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast di Kodim 0607/Sukabumi dengan jabatan Ta Kodim 0607.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Pebruari 2001 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Sub Denpom III/1-2 Sukabumi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/II/2007/III/1-2 tanggal 26 Pebruari 2007, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2001 sampai dengan tanggal 9 April 2007, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Samsudin didalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0607/Sukabumi dengan pangkat Koptu Nrp. 549854 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2001 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom III/1- 2 Sukabumi sesuai Laporan Polisi Nomor : Nomor : LP-11/A- 11/II/2007/III/1- 2 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2007, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikoatikan dengan Surat Dandim 0607/Sukabumi Kostrad Nomor : B/525/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007, dilakukan secara blerturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0607/Sukabumi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 5 Pebruari 2001 sampai dengan tanggal 9 April 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan K0dim 0607/Sukabumi sejak tanggal 5 Pebruari 2001 sampai dengan tanggal 9 April 2007, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Ta senior mempunyai tabiat yang kurang baik yaitu melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/04/I/2007 tanggal 31 Januari 2007,
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Orang dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : B/176/III/2001 tanggal 27 Maret 2001,
- 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : R/176/DPO/III/2001 tanggal 21 Maret 2001.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor

adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SAMSUDIN KOPTU NRP. 549854** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/04/I/2007 tanggal 31 Januari 2007,
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Orang dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : B/176/ III/2001 tanggal 27 Maret 2001,
 - 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dandim 0607/Sukabumi Nomor : R/176/DPO/III/2001 tanggal 21 Maret 2001.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 BogorTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SIVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAU (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR SUS NRP. 520883

KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

SIVERIA SUPANTI

LETTU

CHK (K) NRP. 2910140091070

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SIVERIA SUPANTI

LETTU

CHK (K) NRP. 2910140091070



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)